



**PT Omya Indonesia**  
**PT PT United Chemicals Inter Aneka**  
**PT Omya Distribution Indonesia**

## 1. Scope and Definitions

a) These General Terms and Conditions of Sale (hereinafter referred to as **"Terms"**) apply to all quotes, price lists, offers, order confirmations, delivery of any tangible and intangible goods, and any performance (of any works, services or other) made by the companies mentioned on the top of this page or their Affiliates (hereafter individually referred to as **"Seller"**) and all request for quotes and purchase orders placed by Seller's customers (hereinafter individually referred to as **"Buyer"**). Any general terms and conditions and/or any other additional, different or conflicting provision stipulated by Buyer, are expressly not accepted by Seller, and shall not apply. Neither delivery nor performance nor any representations nor other statements or information provided by or on behalf of Seller shall alter these Terms or the rights and duties of Seller and Buyer defined herein.

b) **"Affiliate/s"** shall include any corporation, association, or other entity that directly or indirectly controls, is controlled by, or is under common control with a Party, either currently or during the term of the Agreement. The term **"control"** (including, its correlative meanings "controlled by" and "under common control with") means the power to exercise a decisive influence over the activities and/or the management, whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise.

c) Seller and Buyer are herein individually and collectively also referred to as **"Party"** or **"Parties"**, respectively.

d) **"Goods"** shall, for the purpose of these Terms, include any tangible and intangible goods and any performance (of any works, services or other), which are delivered by Seller, its Affiliates or subcontractors.

## 2. Conclusion and Content of Agreement

Seller's quotes, price lists and offers are non-binding. A binding agreement is established by and with the content of Seller's written or electronic order confirmation or, if none, by Seller's delivery or performance. These Terms together with Seller's order confirmation or, if none, with Seller's delivery or performance constitute the entire agreement (collectively referred to as **"Agreement"**) between the Parties. Buyer shall review Seller's

## 1. Ruang Lingkup dan Definisi

a) Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Penjualan ini (selanjutnya disebut sebagai **"Ketentuan"**) berlaku untuk semua penawaran-penawaran harga, daftar-daftar harga, penawaran-penawaran, konfirmasi-konfirmasi pesanan, pengiriman barang berwujud dan barang tidak berwujud, dan kinerja (dari setiap pekerjaan, jasa atau lainnya) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang disebut pada bagian atas halaman ini atau Afiliasi-Afiliasinya (selanjutnya masing-masing disebut sebagai **"Penjual"**) dan semua permintaan untuk penawaran harga dan pesanan pembelian yang dilakukan oleh pelanggan Penjual (selanjutnya masing-masing disebut sebagai **"Pembeli"**). Setiap syarat dan ketentuan umum dan/atau ketentuan tambahan, ketentuan yang berbeda atau ketentuan yang bertentangan lainnya yang ditetapkan oleh Pembeli, secara tegas tidak diterima oleh Penjual, dan tidak berlaku. Baik pengiriman, pelaksanaan, pernyataan maupun keterangan atau informasi lainnya yang diberikan oleh atau atas nama Penjual tidak dapat mengubah Ketentuan ini atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penjual dan Pembeli yang ditentukan di sini.

b) **"Afiliasi/Afiliasi-Afiliasi"** meliputi setiap korporasi, asosiasi, atau badan lainnya yang secara langsung atau pun tidak langsung mengendalikan, dikendalikan oleh, atau di bawah kendali bersama dengan suatu Pihak, baik saat ini atau selama jangka waktu Perjanjian. Istilah **"kendali"** (termasuk arti korelatifnya "dikendalikan oleh" dan "di bawah kendali bersama") berarti kuasa untuk menjalankan pengaruh yang menentukan terhadap aktifitas dan/atau manajemen, baik melalui kepemilikan jaminan hak suara, berdasarkan kontrak atau lainnya.

c) Penjual dan Pembeli dalam Perjanjian ini masing-masing dan bersama-sama secara berurutan disebut juga sebagai **"Pihak"** atau **"Para Pihak"**.

d) **"Barang"** untuk tujuan Ketentuan ini, meliputi setiap barang berwujud dan tidak berwujud dan setiap pelaksanaan (dari setiap pekerjaan, jasa atau lainnya), yang diserahkan oleh Penjual, Afiliasi-Afiliasinya atau para sub-kontraktornya.

## 2. Kesimpulan dan Isi Perjanjian

Penawaran harga, daftar harga dan penawaran Penjual bersifat tidak mengikat. Perjanjian yang mengikat ditentukan oleh dan dengan isi konfirmasi pesanan Penjual secara tertulis atau pun elektronik atau, jika tidak ada, dengan pengiriman atau kinerja Penjual. Ketentuan ini bersama dengan konfirmasi pesanan Penjual atau, jika tidak ada, dengan pengiriman atau kinerja Penjual merupakan keseluruhan perjanjian (secara bersama-sama disebut sebagai **"Perjanjian"**)



**PT Omya Indonesia**  
**PT PT United Chemicals Inter Aneka**  
**PT Omya Distribution Indonesia**

order confirmation and respond in writing in case of any incorrectness immediately upon receipt.

### **3. Affiliates and Subcontractors**

Seller is entitled, at its discretion, to deliver or perform entirely or partly:

- a)** through its Affiliates, which shall act in their own name and shall be solely liable to the Buyer for correct execution of the Agreement according to these Terms, and/or
- b)** through third-party subcontractors.

### **4. Price and Payment**

**a)** The price payable by Buyer shall be the price set forth in Seller's order confirmation or invoice. Unless otherwise defined therein or agreed between the Parties in writing, the price is payable in the currency of the country in which Seller is domiciled, and shall be exclusive of any taxes, duties or other levies, which shall be borne by Buyer.

**b)** Seller reserves the right, at any time before delivery or performance, to increase the price based on any factors beyond the Seller's control (such as foreign exchange fluctuations, currency regulations, increases in freight costs or duties, increase in the costs of labour, materials, energy, or other costs of manufacture, or changes to delivery dates, quantities or specifications requested by Buyer and accepted by Seller).

**c)** The prices are FCA at the domicile of Seller, in accordance with the ICC-Incoterms 2020, unless otherwise defined in Seller's order confirmation or agreed between the Parties in writing.

**d)** The payment term is 30 days upon the invoice date, unless otherwise defined in the corresponding order confirmation or the invoice. The Seller reserves the right to request full or partial prepayment, e.g. before delivery, performance, production start, shipping, etc.

**e)** No amounts due and payable may be withheld or set off against any type of counterclaims.

**f)** In case of failure to comply with payment terms:

(i) Buyer is automatically in delay and is obliged to pay interest on arrears of ten (10) percent per year on the corresponding outstanding amount; and

antara Para Pihak. Pembeli harus meninjau konfirmasi pesanan Penjual dan segera menanggapi secara tertulis jika ada kesalahan pada tanda terima.

### **3. Para Afiliasi dan Para Sub-kontraktor**

Penjual berhak, atas kebijaksanaannya, mengirimkan atau melaksanakan secara keseluruhan atau sebagian:

- a)** melalui Afiliasi-Afiliasinya, yang harus bertindak atas namanya sendiri dan hanya bertanggung jawab terhadap Pembeli untuk penandatanganan Perjanjian yang benar menurut Ketentuan ini, dan/atau
- b)** melalui para sub-kontraktor pihak ketiga.

### **4. Harga dan Pembayaran**

**a)** Harga yang harus dibayar oleh Pembeli adalah harga yang ditetapkan pada konfirmasi pesanan atau faktur Penjual. Kecuali ditentukan lain di sini atau disepakati lain antara Para Pihak secara tertulis, harga harus dibayar dalam mata uang negara domisili Penjual, dan harus terpisah dari segala pajak, bea, atau pungutan lainnya, yang akan ditanggung oleh Pembeli.

**b)** Penjual setiap saat sebelum pengiriman atau kinerja, berhak menaikkan harga berdasarkan faktor-faktor di luar kendali Penjual (seperti fluktuasi valuta asing, peraturan mata uang, kenaikan biaya atau bea angkut, kenaikan biaya tenaga kerja, bahan-bahan, energi, atau biaya produksi lainnya, atau perubahan terhadap tanggal-tanggal pengiriman, jumlah atau spesifikasi yang diminta oleh Pembeli dan diterima oleh Penjual).

**c)** Harga yang digunakan adalah FCA di domisili Penjual sesuai dengan ICC-Incoterms 2020, kecuali ditentukan lain dalam konfirmasi pesanan Penjual atau disepakati lain oleh Para Pihak secara tertulis.

**d)** Jangka waktu pembayaran adalah 30 hari setelah tanggal faktur tagihan, kecuali ditentukan lain dalam konfirmasi pesanan atau faktur tagihan yang sesuai. Penjual berhak meminta pembayaran di muka secara penuh atau sebagian misalnya sebelum pengiriman, kinerja, dimulainya produksi, pengapalan, dll.

**e)** Tidak ada jumlah-jumlah pembayaran yang jatuh tempo atau harus dibayar yang mungkin ditahan atau pun dilakukan perjumpaan utang terhadapnya dengan segala macam klaim balik.

**f)** Dalam hal terjadi kegagalan untuk mematuhi ketentuan pembayaran:

(i) Pembeli dengan sendirinya menjadi terlambat dan wajib membayar bunga atas tunggakan sebesar sepuluh (10) persen per tahun dengan jumlah yang tertunggak yang sesuai tersebut; dan



**PT Omya Indonesia**  
**PT PT United Chemicals Inter Aneka**  
**PT Omya Distribution Indonesia**

(ii) Seller and any of its Affiliates is entitled to stop and/or request prepayment for pending deliveries to Buyer and any of its Affiliates.

This applies immediately and without notice of Seller.

## **5. Benefits and Risks**

Subject to Clause 6 below, the benefits and risks shall pass to Buyer upon the earliest of a) Seller's notification that the Goods are ready for dispatch or b) the delivery of the Goods in accordance with the agreed delivery terms or c) the delivery of the Goods to the consignment stock at Buyer's plant, if applicable.

## **6. Retention of Title**

**a)** To the extent permitted under the law of the country to which the Goods are delivered, Seller shall retain benefit and title to the Goods until Buyer has paid the price in full. If such law does not permit retention of title but permits Seller to retain other rights to the Goods, Seller shall be entitled to exercise all rights of this kind.

**b)** Buyer undertakes to assist Seller in connection with all measures for purposes of securing credit for the Goods and, in particular, to enter into corresponding supplemental agreements, if necessary. Buyer authorizes Seller to have the entry or priority note regarding the retention of title registered in public registries and the like. Buyer further agrees to keep the Goods in good storage and repair and to insure them against loss or damage until the purchase price has been paid in full.

## **7. Deliveries**

**a)** Seller will exercise its reasonable efforts to adhere to agreed delivery dates, subject to the reservation of itself obtaining deliveries and transport contractors' services being provided in due time, but does not accept any binding obligation in regard to proposed or agreed delivery dates or leadtimes. Circumstances beyond Seller's control that render timely delivery impossible or lead to increased cost shall entitle Seller, at its option, to postpone delivery, to make partial delivery or to withdraw from the Agreement, in whole or in part. Partial delivery is reserved also in case of absence of such reasons.

(ii) Penjual dan setiap dari Afiliasi-Afiliasinya berhak untuk menghentikan dan/atau meminta pembayaran di muka untuk pengiriman yang tertunda kepada Pembeli dan atau Afiliasi-Afiliasinya.

Ketentuan ini berlaku segera dan tanpa pemberitahuan dari Penjual.

## **5. Manfaat-manfaat dan Risiko-risiko**

Tunduk pada Pasal 6 di bawah, manfaat-manfaat dan risiko-risiko akan beralih ke Pembeli pada saat, manapun yang paling duluan terjadi dari a) pemberitahuan dari Penjual bahwa Barang siap untuk dikirim atau b) pengiriman Barang sesuai dengan ketentuan pengiriman yang disepakati atau c) pengiriman Barang ke persediaan konsinyasi di pabrik Pembeli, jika berlaku.

## **6. Retensi Hak Kepemilikan**

**a)** Sejauh diizinkan oleh hukum negara dimana Barang dikirimkan, Penjual akan tetap memegang manfaat dan hak kepemilikan terhadap Barang sampai Pembeli telah membayar lunas harga tersebut. Jika hukum tersebut tidak mengizinkan retensi hak kepemilikan tetapi mengizinkan Penjual untuk menahan hak-hak lainnya terhadap Barang, Penjual berhak menjalankan seluruh hak semacamnya tersebut.

**b)** Pembeli berjanji untuk membantu Penjual sehubungan dengan pengambilan semua tindakan-tindakan untuk keperluan menjamin kredit untuk Barang dan, khususnya, untuk menandatangani perjanjian tambahan yang sesuai, jika diperlukan. Pembeli memberi wewenang kepada Penjual untuk memiliki catatan masuk dan prioritas mengenai retensi hak kepemilikan yang terdaftar di pendaftaran publik dan sejenisnya. Pembeli lebih lanjut sepakat untuk menjaga Barang di penyimpanan yang baik dan memperbaiki dan mengasuransikannya terhadap kerugian dan kerusakan sampai harga pembelian dibayar lunas.

## **7. Pengiriman-pengiriman**

**a)** Penjual akan melakukan upaya wajarnya untuk menaati tanggal pengiriman yang disepakati, dengan tunduk pada syarat Penjual memperoleh jasa-jasa kontraktor pengiriman dan pengangkutan yang disediakan pada waktunya, tetapi tidak menerima kewajiban apa pun yang mengikat sehubungan dengan tanggal pengiriman yang diusulkan atau disepakati atau waktu tunggu. Keadaan di luar kendali Penjual yang menyebabkan pengiriman yang tepat waktu tidak memungkinkan atau mendorong kenaikan harga akan membuat Penjual berhak, atas pilihannya, untuk menunda pengiriman, melakukan pengiriman sebagian atau menariknya dari Perjanjian, secara keseluruhan atau



**PT Omya Indonesia**  
**PT PT United Chemicals Inter Aneka**  
**PT Omya Distribution Indonesia**

**b)** All liabilities on the part of Seller for damages resulting from delayed delivery, partial delivery or withdrawal from the Agreement shall be excluded to the extent permitted by law. In the event of liability of Seller, the liability shall be limited to the costs of a replacement delivery of Goods from Seller, minus delivery costs.

**c)** Seller reserves the right to deliver plus/minus 5% of the quantity of Goods defined in the order confirmation. The weight determined in connection with loading shall be determinative for the calculation.

**d)** Cost for waiting time, demurrage, or the like due to delayed acceptance / taking over of the Goods by Buyer or persons acting on behalf of Buyer shall be invoiced to and paid by Buyer.

## **8. Warranties**

**a)** Seller warrants that, at the time of delivery, the Goods (i) conform to the then current specifications, (ii) are manufactured, packaged and labeled in compliance with the applicable laws at the place of manufacture, and (iii) are free from any legal encumbrances.

**b)** ANY WARRANTY AND REPRESENTATION OF ANY PERFORMANCE OF THE GOODS AND OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IS EXCLUDED. ALL INFORMATION THAT HAS BEEN OR MAY BE GIVEN TO BUYER (E.G. IN PRODUCT INFORMATION, SAFETY DATA SHEETS, OTHER ACCOMPANYING PRODUCT DOCUMENTATIONS, COMMUNICATIONS AND RECOMMENDATIONS) SHALL NOT BE CONSIDERED AS WARRANTY OR REPRESENTATION OF SELLER. THE EXPRESS REPRESENTATIONS SELLER MAKES TO BUYER IN CLAUSE 8 a) ARE THE ONLY REPRESENTATIONS SELLER MAKES. ANY OTHER WARRANTIES AND REPRESENTATIONS, BE IT BY LAW, EXPLICIT OR IMPLICIT, ARE TO THE EXTENT POSSIBLE UNDER APPLICABLE LAW EXCLUDED. BUYER IS RESPONSIBLE FOR CARRYING OUT APPROPRIATE TESTING REGARDING THE SUITABILITY OF THE GOODS OR WORKS OR SERVICES FOR BUYER'S PARTICULAR PURPOSES AND PROCESSING CONDITIONS.

## **9. Buyer's Claims**

**a)** Claims shall be valid only if made substantiated indi-

sebagian. Pengiriman sebagian dicadangkan juga dalam hal tidak adanya alasan-alasan tersebut.

**b)** Seluruh tanggung jawab pada pihak Penjual untuk kerusakan yang disebabkan oleh pengiriman yang terlambat, pengiriman sebagian, atau penarikannya dari Perjanjian harus dikecualikan sejauh diizinkan oleh hukum. Dalam hal tanggung jawab Penjual, tanggung jawab tersebut terbatas pada biaya-biaya pengiriman penggantian Barang dari Penjual, dikurangi biaya-biaya pengiriman.

**c)** Penjual berhak untuk mengirim lebih/kurang 5% dari jumlah Barang yang ditentukan dalam konfirmasi pesanan. Berat yang ditentukan sehubungan dengan pemuatan Barang merupakan faktor penentu untuk perhitungan tersebut.

**d)** Biaya untuk waktu tunggu, biaya kelebihan waktu berlabuh, atau semacamnya karena penerimaan/pengambil alihan yang terlambat terhadap Barang oleh Pembeli atau orang yang bertindak atas nama Pembeli harus ditagihkan kepada dan dibayar oleh Pembeli.

## **8. Jaminan**

**a)** Penjual menjamin bahwa, pada waktu pengiriman, Barang (i) sesuai dengan spesifikasi yang berlaku pada saat itu, (ii) dibuat, dikemas dan dilabeli dengan mematuhi hukum yang berlaku di tempat produksi, dan (iii) bebas dari segala jaminan-jaminan hukum.

**b)** SEGALA JAMINAN DAN PERNYATAAN DARI PERFORMA BARANG DAN STATUS DAPAT DIPERJUAL-BELIKANNYA ATAU KESESUAIANNYA UNTUK TUJUAN KHUSUS DIKECUALIKAN. SEMUA INFORMASI YANG TELAH ATAU MUNGKIN DIBERIKAN KEPADA PEMBELI (MISALNYA PADA INFORMASI PRODUK, LEMBAR DATA KEAMANAN, DOKUMENTASI PRODUK PENDAMPING LAINNYA, KOMUNIKASI DAN REKOMENDASI) TIDAK AKAN DIANGGAP JAMINAN ATAU PERNYATAAN DARI PENJUAL. PERNYATAAN TEGAS YANG DIBUAT PENJUAL KEPADA PEMBELI DI PASAL 8 a) ADALAH PERNYATAAN SATU-SATUNYA YANG DIBUAT PENJUAL. JAMINAN DAN PERNYATAAN LAINNYA, OLEH HUKUM, TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, SEJAUH MEMUNGKINKAN BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DIKECUALIKAN. PEMBELI BERTANGGUNG JAWAB MELAKSANAKAN PENGUJIAN YANG BENAR MENGENAI KESESUAIAN BARANG ATAU PEKERJAAN ATAU JASA UNTUK TUJUAN KHUSUS DAN SYARAT PEMROSESAN PEMBELI.

## **9. Klaim Pembeli**

**a)** Klaim akan berlaku hanya jika dibuktikan dengan



**PT Omya Indonesia**  
**PT PT United Chemicals Inter Aneka**  
**PT Omya Distribution Indonesia**

cating the reasons in writing within three (3) working days for dry Goods, twelve (12) working hours for wet Goods, and three (3) working days for works, services or any other 'Goods' (as defined above), respectively, each from the time of delivery. In default of such timely notice, the corresponding deliveries and/or performances shall be deemed to have been accepted by Buyer.

**b)** Seller shall be entitled, at its discretion, to inspect or have inspected the objected Goods at Buyer's premises, and/or to require Buyer to send a sample of the objected goods to Seller within reasonable time.

**c)** Buyer shall keep the objected Goods separate from other goods in their original condition and not use them.

**d)** No Claim for non-compliance with the represented specifications or shortage in quantity of any individual delivery or for any other reason shall be valid after the delivered Goods have been mixed with other goods or used in the production process of Buyer or Buyer's customers. For the purposes of these Terms, "**Claims**" means any claims, demands, causes of action, legal actions, proceedings, judgments, awards, damages, losses, costs, expenses, fines, penalties, litigation costs, reasonable attorney's fees, regress claims and any other liability.

**e)** Subject to timely complaint and compliance with the above provisions by Buyer, Seller, at its option, shall either replace the nonconforming Goods with Goods that conform to the current specifications, or improve the Goods, or reduce or refund the price. Buyer shall, upon Seller's instruction, return the nonconforming Goods to Seller in their original condition or dispose them. It is understood that this shall be Buyer's sole Claim.

#### **10. Limitation of Liability**

UNLESS SELLER CAUSED A DAMAGE BY GROSS NEGLIGENCE OR WILLFUL MISCONDUCT, IN NO EVENT SHALL SELLER, ITS AFFILIATES, AUXILIARY PERSONS, SUBCONTRACTORS, AND THEIR EMPLOYEES AND DIRECTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ANY LOSS OF PROFITS, OPPORTUNITIES, REVENUES, AND ANY REPUTATIONAL DAMAGE, AND ANY OTHER DAMAGE, WHETHER AS A RESULT OF BREACH OF CONTRACT, BREACH OF REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, TORT OR OTHERWISE.

menunjukkan alasan secara tertulis dalam waktu tiga (3) hari kerja untuk Barang kering, dua belas (12) jam kerja untuk Barang basah, dan tiga (3) hari kerja untuk pekerjaan, jasa atau 'Barang' lainnya (sebagaimana ditentukan di atas), masing-masing, setiap dari waktu pengiriman. Dalam kegagalan terkait pemberitahuan tepat waktu tersebut, pengiriman dan/atau kinerja yang sesuai akan dianggap telah diterima oleh Pembeli.

**b)** Penjual berhak, atas kebijaksanaanya, untuk memeriksa atau telah memeriksa Barang yang ditolak di tempat Pembeli, dan/atau mewajibkan Pembeli untuk mengirimkan sampel atas barang yang ditolak kepada Penjual dalam waktu yang wajar.

**c)** Pembeli harus menjaga Barang yang ditolak terpisah dari barang-barang lain dalam kondisi semula dan tidak menggunakannya.

**d)** Tidak ada Klaim atas ketidakpatuhan terhadap spesifikasi atau kekurangan yang dinyatakan dalam jumlah pengiriman tunggal atau karena alasan lain akan berlaku setelah Barang yang dikirim telah dicampur dengan barang lain atau digunakan dalam proses produksi Pembeli atau pelanggan Pembeli. Untuk tujuan Ketentuan ini, "**Klaim**" berarti setiap klaim, tuntutan, penyebab tindakan, tindakan hukum, proses hukum, keputusan, putusan, kerusakan, kerugian, biaya, pengeluaran, denda, penalti, biaya litigasi, biaya pengacara yang wajar, klaim regresi dan tanggung jawab lainnya.

**e)** Tunduk pada keluhan dan kepatuhan yang tepat waktu terhadap ketentuan di atas oleh Pembeli, Penjual atas pilihannya, harus mengganti Barang yang tidak sesuai dengan Barang yang sesuai dengan spesifikasi yang berlaku, atau meningkatkan Barang, atau mengurangi atau meminta pengembalian harga. Pembeli harus, atas instruksi Penjual, mengembalikan Barang yang tidak sesuai kepada Penjual dalam kondisi semula atau membuangnya. Dapat dipahami bahwa hal ini akan menjadi satu-satunya Klaim Pembeli.

#### **10. Pembatasan Tanggung Jawab**

KECUALI JIKA PENJUAL MENYEBABKAN KERUSAKAN KARENA KELALAIAN BESAR ATAU KESALAHAN YANG DISENGAJA, DALAM HAL APA PUN PENJUAL, AFILIASI- AFILIASINYA, ORANG-ORANG TAMBAHAN, PARA SUB-KONTRAKTOR, DAN KARYAWAN-KARYAWAN DAN DIREKTUR-DIREKTURNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, KEHILANGAN KEUNTUNGAN, PELUANG, PENDAPATAN, DAN KERUSAKAN REPUTASI, DAN KERUSAKAN LAINNYA, BAIK SEBAGAI AKIBAT DARI PELANGGARAN KONTRAK,



**PT Omya Indonesia**  
**PT PT United Chemicals Inter Aneka**  
**PT Omya Distribution Indonesia**

**PELANGGARAN PERNYATAAN DAN JAMINAN,  
KESALAHAN ATAU LAINNYA.**

## **11. Trademarks**

In connection with further processing or other use of the Goods (including transferring into another container, re-packaging, mixing, etc.), the trademarks (including, in particular, brand names, logos, etc.) are to be removed from the delivered Goods. Any further use of such signs shall be permissible only with the prior written consent of owner of such signs.

## **12. Obligation to keep Records and to cooperate**

**(a)** Buyer shall maintain complete and accurate records of all quantities of product purchased and their use.

**(b)** If any governmental or other competent authority or Seller issues a product withdrawal or recall or wants to communicate an information to the market, Buyer shall fully cooperate with Seller, in particular, upon and in accordance with Seller's instruction, in:

(i) promptly contacting any third party users which Seller desires to be contacted, which have received the Goods or processed products containing the Goods (hereafter the "**Users**") from Buyer,

(ii) promptly communicating to such Users any information or instructions which Seller wishes to transmit,

(iii) obtaining the removal of all Goods or processed products containing the Goods from Buyer's inventory and the inventory of Users, and/or to organize a recall, and

(iv) disposing of removed Goods.

**(c)** Seller agrees to reimburse Buyer for all reasonable direct out-of-pocket costs and expenses actually incurred as a result of removing of and disposing of Goods produced by Seller as requested by Seller. Seller disclaims any liability for Goods produced by third party producers, Buyer's or third parties' finished products or work in process.

## **13. Confidentiality**

Until the end of the term of the Agreement and for a subsequent period of 5 (five) years, Buyer agrees to keep the existence of the Agreement and any information supplied to it by Seller under the Agreement and/or before the Ag-

## **11. Merek**

Sehubungan dengan pemrosesan lebih lanjut atau penggunaan lain dari Barang (termasuk memindahkan ke kontainer lain, pengemasan ulang, pencampuran, dll.), Merek (termasuk, khususnya, nama merek, logo, dll.) harus dihapus dari Barang yang dikirim. Setiap penggunaan lebih lanjut dari tanda-tanda tersebut hanya diperbolehkan dengan izin tertulis sebelumnya dari pemilik tanda-tanda tersebut.

## **12. Kewajiban untuk menyimpan Catatan dan bekerja sama**

**(a)** Pembeli harus menyimpan catatan lengkap dan akurat dari semua jumlah produk yang dibeli dan penggunaannya.

**(b)** Jika ada otoritas pemerintah atau otoritas yang berwenang lainnya atau Penjual yang mengeluarkan penarikan atau menarik kembali produk atau ingin mengkomunikasikan informasi ke pasar, Pembeli harus sepenuhnya bekerja sama dengan Penjual, khusus, atas dan sesuai dengan instruksi Penjual, dengan:

(i) segera menghubungi setiap pengguna pihak ketiga yang ingin dihubungi Penjual, yang telah menerima Barang atau produk olahan yang berisi Barang (selanjutnya disebut "**Pengguna**") dari Pembeli,

(ii) segera mengkomunikasikan kepada Pengguna tersebut setiap informasi atau instruksi yang ingin disebarkan Penjual,

(iii) memperoleh penghapusan semua Barang atau produk olahan yang mengandung Barang dari inventaris Pembeli dan inventaris Pengguna, dan/atau mengatur penarikan kembali, dan

(iv) membuang barang yang dihapus.

**(c)** Penjual sepakat untuk mengganti biaya Pembeli untuk semua biaya dan pengeluaran langsung yang wajar yang benar-benar dikeluarkan sebagai akibat dari penghapusan dan pembuangan Barang yang diproduksi oleh Penjual seperti yang diminta oleh Penjual. Penjual melepaskan setiap tanggung jawab atas Barang yang diproduksi oleh produsen pihak ketiga, produk jadi atau produk dalam proses milik Pembeli atau para pihak ketiga.

## **13. Kerahasiaan**

Sampai akhir jangka waktu Perjanjian dan untuk periode dari 5 (lima) tahun berikutnya, Pembeli sepakat untuk menjaga kerahasiaan dari keberadaan Perjanjian dan informasi apa pun yang diberikan kepadanya oleh



**PT Omya Indonesia**  
**PT PT United Chemicals Inter Aneka**  
**PT Omya Distribution Indonesia**

reement is made (including, in particular, information regarding offers, pricing, financial information, market information, customer data, data of employees, manufacturing and technical information and know-how) confidential.

#### **14. Force Majeure**

**a)** Non-, bad-, or late-performance of Seller shall be excused to the extent that performance is rendered impossible or prevented or hindered or is delayed by an event of force majeure, governmental act, or change of circumstances beyond the control of Seller (e.g. war and war like activities, revolution, terrorist act, strike, environmental catastrophe, geological implications, epidemics, pandemics, implementation of new economic restrictions/sanctions, economic collapse, collapse of currency, non-, bad-, or late-performance of Seller's own suppliers, service providers and (sub-)contractors, explosions, fire, collapse of infrastructure, cyber incidents or attacks, IT systems failure, shortfalls/shortages of any kind, etc.). Seller shall (i) inform the Buyer accordingly, and (ii) resume performance of its obligations under the Agreement within reasonable time after such causes are removed.

**b)** In case performance by Seller of any of its obligations under the Agreement is rendered impossible by any of the above events, the Parties agree to negotiate in good faith their respective affected obligations.

#### **15. Miscellaneous**

**a) Assignment.** Except as per Clause 3 above, neither Party shall have the right, without the prior written consent of the other Party, to assign, transfer or dispose of, in whole or in part, its respective rights, claims and obligations under the Agreement.

**b) Modifications and Amendments.** Any modifications and/or amendments of the Agreement, including of this Clause, shall be valid only if made in writing and signed by both Parties, whereas the signed documents can be exchanged physically or electronically.

**c) Severability.** Should any provision of the Agreement be held unenforceable or in conflict with the applicable laws, then the invalid or unenforceable provision shall be replaced with a provision which accomplishes, to the extent possible, the original business purpose of such provi-

Penjual berdasarkan Perjanjian dan/atau sebelum Perjanjian dibuat rahasia (termasuk, khususnya, informasi mengenai penawaran, penetapan harga, informasi keuangan, informasi pasar, data pelanggan, data karyawan, informasi pembuatan dan teknis dan pengetahuan).

#### **14. Keadaan Kahar**

**a)** Tidak adanya pelaksanaan kewajiban oleh Penjual atau pelaksanaan dari Penjual yang buruk atau terlambat akan dimaafkan sejauh kinerja tersebut dianggap tidak mungkin atau dicegah atau dihalangi atau ditunda oleh suatu kondisi dari keadaan kahar, tindakan pemerintah, atau perubahan keadaan di luar kendali Penjual (misalnya perang dan kegiatan yang menyerupai perang, revolusi, tindakan teroris, pemogokan, bencana lingkungan, implikasi geologis, epidemi, pandemi, pelaksanaan pembatasan/sanksi ekonomi baru, keruntuhan ekonomi, keruntuhan mata uang, tidak adanya pelaksanaan kewajiban oleh pemasok Penjual atau pelaksanaan dari pemasok Penjual yang buruk atau terlambat, penyedia layanan dan (sub-)kontraktor, ledakan, kebakaran, keruntuhan infrastruktur, insiden atau serangan dunia maya, kegagalan sistem IT, kurangnya/kekurangan dalam bentuk apa pun, dll.). Penjual harus (i) memberi tahu Pembeli dengan semestinya, dan (ii) melanjutkan pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dalam waktu yang wajar setelah penyebab tersebut diiadakan.

**b)** Jika pelaksanaan oleh Penjual atas salah satu kewajibannya berdasarkan Perjanjian tidak mungkin dilakukan karena salah satu peristiwa di atas, Para Pihak sepakat untuk bernegosiasi dengan itikad baik kewajiban masing-masing yang terkena dampak.

#### **15. Lain-Lain**

**a) Pengalihan.** Kecuali jika sesuai dengan Pasal 3 di atas, tidak ada Pihak yang memiliki hak, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Pihak lain, untuk mengalihkan, memindahkan atau melepaskan, seluruh atau sebagian hak-hak, klaim-klaim dan kewajiban-kewajibannya masing-masing, berdasarkan Perjanjian.

**b) Modifikasi dan Amendemen.** Setiap modifikasi dan/atau amendemen dari Perjanjian, termasuk Pasal ini, harus berlaku hanya jika dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua Pihak, bahwa dokumen yang ditandatangani dapat dipertukarkan antara Para Pihak secara fisik atau elektronik.

**c) Keterpisahan.** Jika setiap ketentuan Perjanjian dianggap tidak dapat diberlakukan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan akan diganti dengan ketentuan yang menyempurnakan, sejauh



**PT Omya Indonesia**  
**PT PT United Chemicals Inter Aneka**  
**PT Omya Distribution Indonesia**

sion in a valid and enforceable manner, and the remainder of the Agreement shall remain binding upon the Parties. This Clause shall apply by way of analogy if the Agreement is incomplete.

**d) Compliance with laws and Trade Control.** Buyer undertakes that in connection with the use of the Goods (including end use thereof) and the performance of the Agreement, Buyer and those under its control shall comply at all times with all applicable laws, rules and regulations of all relevant jurisdictions, including those relating to product safety laws and to the export or import of goods including economic sanctions or embargos imposed by the United Nations and other international and national bodies (hereafter collectively the **“Regulations”**). Seller is relieved from its supply/performance obligations in case these would constitute an infringement of such Regulations.

**e) Termination.** In the event of termination, the Parties waive any relevant local laws or regulations, including Article 1266 of Indonesian Civil Code, which require court decision or court ratification to effect the termination of the Agreement and these Terms.

## **16. Applicable Law and Jurisdiction**

**a)** These Terms and the entire business relationship between Seller and Buyer shall be subject to the applicable law at the domicile of Seller, giving no effect to the conflict of law provisions and the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

**b)** Any dispute between the Parties arising out of or in connection with the Agreement shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre (SIAC) in accordance with [the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre] for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this Clause.

**c)** The seat of arbitration shall be in Singapore.

**d)** The Tribunal shall consist of one arbitrator.

**e)** The language of the arbitration shall be in the English language.

## **17. Prevailing Language**

In case of discrepancies between the two languages

memungkinkan, tujuan bisnis awal dari ketentuan tersebut dengan cara yang sah dan dapat diberlakukan, dan ketentuan lain dari Perjanjian akan tetap mengikat Para Pihak. Pasal ini akan berlaku dengan cara analogi jika Perjanjian tidak lengkap.

**d) Kepatuhan terhadap hukum dan Kendali Perdagangan.** Pembeli berjanji bahwa sehubungan dengan penggunaan Barang (termasuk penggunaan akhir darinya) dan pelaksanaan Perjanjian, Pembeli dan pihak-pihak yang berada di bawah kendalinya harus setiap saat mematuhi semua undang-undang, aturan, dan peraturan yang berlaku dari semua yurisdiksi yang relevan, termasuk yang berkaitan dengan undang-undang keamanan produk dan ekspor atau impor barang termasuk sanksi ekonomi atau embargo yang dikenakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan internasional dan nasional lainnya (selanjutnya secara bersama-sama **“Peraturan-Peraturan”**) Penjual dibebaskan dari kewajiban pasokan/kinerja berdasarkan Ketentuan ini jika pelaksanaan kewajiban tersebut merupakan pelanggaran atas Peraturan-Peraturan tersebut.

**e) Pengakhiran.** Dalam hal terjadi pengakhiran, Para Pihak mengesampingkan hukum atau peraturan setempat yang relevan, termasuk Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Perdata Indonesia, yang mensyaratkan keputusan pengadilan atau ratifikasi pengadilan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian dan Ketentuan ini.

## **16. Hukum dan Yurisdiksi yang Berlaku.**

**a)** Ketentuan ini dan seluruh hubungan bisnis antara Penjual dan Pembeli harus tunduk pada hukum yang berlaku di domisili Penjual, tidak memberikan efek yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang Internasional (CISG).

**b)** Setiap Sengketa harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh Singapore International Arbitration Centre (SIAC) sesuai dengan Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre yang berlaku dari waktu ke waktu, aturan mana dianggap tergabung dengan referensi dalam Klausul ini.

**c)** Tempat arbitrase adalah di Singapura.

**d)** Majelis terdiri dari satu arbiter.

**e)** Bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris.

## **17. Bahasa yang Berlaku**

Dalam hal perbedaan antara dua bahasa yang digunakan



**General Terms and Conditions of Sale / Syarat dan Ketentuan Umum Penjualan**

Valid from: April 1, 2022 / Berlaku mulai: 1 April 2022



**PT Omya Indonesia**  
**PT PT United Chemicals Inter Aneka**  
**PT Omya Distribution Indonesia**

used in these Terms, the English language shall prevail. dalam Ketentuan ini, bahasa Inggris yang berlaku.

\* \* \*

\* \* \*